



PUTUSAN
Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD AKHSANUDDIN bin NUR KHOLIS
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/17 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wonoyoso Gang I No. 22, Rt. 015/Rw. 005,
Kelurahan Wonoyoso Kecamatan Buaran
Kabupaten Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan 22 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 20 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum Okto Hoseanto, S.H., Angga Risetiawan, S.H., Nur Kholidin, S.H., Ana Fitria Rozmi, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal yang berkedudukan di Kendal Permai Baru, Lt.2, Jl. Soekarno Hatta Kendal Jawa Tengah berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 13 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AKHSANUDIN Bin NURKHOLIS tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD AKHSANUDIN Bin NURKHOLIS dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AKHSANUDIN Bin NURKHOLIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AKHSANUDIN Bin NURKHOLIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) Subsidaire 3 (tiga) bulan Penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu setelah diperiksa Laboratoris dengan berat bersih 4,55271 gram dan sisanya menjadi berat bersih 4,54804 gram;
 - Plastic klip dililit lakban warna Coklat dan bungkus rokok Marlboro Putih;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y17S dan SIM Card 087864307284
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung dan SIM Card 085848338306

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Botol plastic/tube.

Dirampas dimusnahkan

6. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AKHSANUDDIN BIN NUR KHOLIS bersama-sama dengan MUHAMMAD NADHIK Bin GUFRON (perkara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.25 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin jalan Ahmad Yani Nomor 3 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh DIDIK (DPO) yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil Sabu lalu terdakwa menyanggupinya dan terdakwa disuruh untuk berangkat menuju Alun-alun Batang kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi MUHAMMAD NADHIK (perkara terpisah) untuk diajak mengambil Sabu milik DIDIK tersebut dan MUHAMMAD NADHIK menyanggupi lalu terdakwa berangkat untuk menjemput MUHAMMAD NADHIK dirumahnya di Rt. 11 Rw. 04 kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dan sesampainya di rumah MUHAMMAD NADHIK sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa kemudian langsung berangkat menuju alun-alun batang bersama MUHAMMAD NADHIK dan sebelum sampai alun-alun Batang terdakwa berhenti di Indomart Jl. Ahmad Yani Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang sekitar pukul 23.00 Wib kemudian terdakwa menghubungi DIDIK memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di Batang kemudian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIK mengirimi alamat pengambilan Sabu yaitu didalam Tong sampah halaman Masjid Agung Kabupaten Batang Selanjutnya terdakwa menyuruh MUHAMMAD NADHIK untuk mengambil Sabu dialamat tersebut kemudian terdakwa pergi ke warung Nasi goreng untuk membeli minum dan menunggu MUHAMMAD NADHIK.

- Bahwa selanjutnya MUHAMMAD NADHIK mengambil 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih dari dalam tong sampah berada di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin di Jl. Ahmad Yani No.3, Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Setelah sabu diambil oleh MUHAMMAD NADHIK lalu digenggam menggunakan tangan kiri kemudian pada pukul 23.25 WIB ditangkap petugas Polda Jawa Tengah dan kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap MUHAMMAD NADHIK ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih yang saat itu digenggam dengan menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y17s warna Glitter Purple dengan no. simcard 087864307284 lalu petugas menanyakan kepemilikan sabu tersebut dijawab bahwa saksi disuruh oleh terdakwa MUHAMMAD AKHSANUDDIN kemudian petugas pada pukul 23.55 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD AKHSANUDDIN yang berada didalam warung nasi goreng lalu petugas melakukan pengeledahan dan petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085848338306 Kemudian MUHAMMAD NADHIK dan MUHAMMAD AKHSANUDDIN serta barang bukti dibawa petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.
- Bahwa terdakwa mau disuruh oleh DIDIK untuk mengambil Sabu karena terdakwa dijanjikan upah berupa uang namun nominalnya belum tahu yang akan terdakwa bagi dua dengan MUHAMMAD NADHIK namun upah tersebut belum terdakwa terima terdakwa sudah tertangkap oleh petugas.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual*

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu tersebut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1609/NNF/2024, tanggal 27 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

BB – 3466/2024/ NNF berupa 1 (satu) buah berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal yang disita dari terdakwa MUHAMMAD NADHIK Bin GUFRON (perkara terpisah) dengan berat bersih sabu 4,55271 gram (POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.)

BB – 3465/2024/ NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 23 ml yang diambil dari terdakwa MUHAMMAD AKHSANUDDIN (POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.)

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AKHSANUDDIN BIN NUR KHOLIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AKHSANUDDIN BIN NUR KHOLIS bersama-sama dengan MUHAMMAD NADHIK Bin GUFRON (perkara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.25 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin jalan Ahmad Yani Nomor 3 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, melakukan, melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana* tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh DIDIK (DPO) yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil Sabu lalu terdakwa menyanggupinya dan terdakwa disuruh untuk berangkat menuju Alun-alun Batang kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi MUHAMMAD NADHIK (perkara terpisah) untuk diajak mengambil Sabu milik DIDIK tersebut

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan MUHAMMAD NADHIK menyanggupi lalu terdakwa berangkat untuk menjemput MUHAMMAD NADHIK dirumahnya di Rt. 11 Rw. 04 kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dan sesampainya di rumah MUHAMMAD NADHIK sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa kemudian langsung berangkat menuju alun-alun batang bersama MUHAMMAD NADHIK dan sebelum sampai alun-alun Batang terdakwa berhenti di Indomart Jl. Ahmad Yani Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang sekitar pukul 23.00 Wib kemudian terdakwa menghubungi DIDIK memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di Batang kemudian DIDIK mengirim alamat pengambilan Sabu yaitu didalam Tong sampah halaman Masjid Agung Kabupaten Batang Selanjutnya terdakwa menyuruh MUHAMMAD NADHIK untuk mengambil Sabu di alamat tersebut kemudian terdakwa pergi ke warung Nasi goreng untuk membeli minum dan menunggu MUHAMMAD NADHIK.

- Bahwa selanjutnya MUHAMMAD NADHIK mengambil 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih dari dalam tong sampah berada di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin di Jl. Ahmad Yani No.3, Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Setelah sabu diambil oleh MUHAMMAD NADHIK lalu digenggam menggunakan tangan kiri kemudian pada pukul 23.25 WIB ditangkap petugas Polda Jawa Tengah dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap MUHAMMAD NADHIK ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih yang saat itu digenggam dengan menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y17s warna Glitter Purple dengan no. simcard 087864307284 lalu petugas menanyakan kepemilikan sabu tersebut dijawab bahwa saksi disuruh oleh terdakwa MUHAMMAD AKHSANUDDIN kemudian petugas pada pukul 23.55 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD AKHSANUDDIN yang berada didalam warung nasi goreng lalu petugas melakukan penggeledahan dan petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085848338306 Kemudian MUHAMMAD NADHIK dan MUHAMMAD AKHSANUDDIN serta barang bukti dibawa petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1609/NNF/2024, tanggal 27 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :
BB – 3466/2024/ NNF berupa 1 (satu) buah berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal yang disita dari terdakwa MUHAMMAD NADHIK Bin GUFRON (perkara terpisah) dengan berat bersih sabu 4,55271 gram (POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.)

BB – 3465/2024/ NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 23 ml yang diambil dari terdakwa MUHAMMAD AKHSANUDDIN (POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.)

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AKHSANUDDIN BIN NUR KHOLIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Munib Kudori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD NADHIK Bin GUFRON (Alm) pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.25 WIB di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin dengan alamat Jl. Ahmad Yani No. 3, Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada saksi MUHAMMAD NADHIK Bin GUFRON (Alm), saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD AKHSANUDDIN Bin. NUR KHOLIS yang saat itu sedang menunggu disekitar Indomaret yang tidak jauh dari tempat kejadian dengan menyita 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085848338306;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi terkait seseorang yang diduga sebagai penyalahguna Narkotika di daerah Pekalongan-Batang, selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap orang yang dicurigai hingga pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.25 WIB di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin dengan alamat Jl. Ahmad Yani No.3, Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang Prov. Jawa Tengah berhasil menangkap saksi M. NADHIK Bin GUFRON (Alm) yang saat itu baru saja mengambil narkotika jenis sabu di dalam tong sampah yang berada di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin Batang dan akan diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi M. NADHIK Bin GUFRON (Alm) kemudian melakukan pengeledahan badan menemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih yang sedang digenggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y17s warna Glitter Purple dengan no. Simcard 087864307284 saat itu digenggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang bernama Didik yang menyuruh mengambilnya, pada Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib;
- Bahwa sekira jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD NADHIK mengajak mengambil Sabu milik Sdr. DIDIK, dan setelah sepakat kemudian terdakwa menjemput saksi MUHAMMAD NADHIK dirumahnya lalu bersama sama pergi menuju alun-alun batang;
- Bahwa sebelum sampai alun-alun Batang, terdakwa berhenti di Indomart Jl. Ahmad Yani Kauman Kec. Batang Kab. Batang terdakwa menghubungi Sdr. DIDIK memberitahukan bahwa sudah sampai di Batang dan Sdr. DIDIK menyuruh untuk mengecek ke Alun-alun apakah ada Mobil Truk yang terparkir didepan Masjid Agung Kab. Batang, lalu terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD NADHIK mengecek Mobil Truk yang terparkir didepan Masjid dan Terdakwa menunggu di Indomart;
- Bahwa saksi MUHAMMAD NADHIK menghubungi terdakwa memberitahukan sudah sampai Alun-alun Batang dan melihat ada Truk yang terparkir didepan Masjid Agung Kab. Batang. Kemudian Sdr. DIDIK mengirim alamat pengambilan Sabu yaitu didalam Tong sampah halaman Masjid Agung Kab. Batang Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD NADHIK untuk mengambil Sabu ditempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr.Didik;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menunggu instruksi selanjutnya dari Sdr Didik jika sudah membawa sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Feliq Prayoga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai anggota Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHMMAD NADHIK Bin GUFRON (Alm) pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.25 WIB di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin dengan alamat Jl. Ahmad Yani No. 3, Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada saksi MUHMMAD NADHIK Bin GUFRON (Alm), saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD AKHSANUDDIN Bin. NUR KHOLIS yang saat itu sedang menunggu disekitar Indomaret yang tidak jauh dari tempat kejadian dengan menyita 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085848338306;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi terkait seseorang yang diduga sebagai penyalahguna Narkotika di daerah Pekalongan-Batang, selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap orang yang dicurigai hingga pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.25 WIB di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin dengan alamat Jl. Ahmad Yani No.3, Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang Prov. Jawa Tengah berhasil menangkap saksi M. NADHIK Bin GUFRON (Alm) yang saat itu baru saja mengambil narkotika jenis sabu di dalam tong sampah yang berada di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin Batang dan akan diserahkan kepada terdakwa ;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi M. NADHIK Bin GUFRON (Alm) kemudian melakukan pengeledahan badan menemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih yang sedang digenggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y17s warna Glitter Purple dengan no. Simcard 087864307284 saat itu digenggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang bernama Didik yang menyuruh mengambilnya, pada Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib;
 - Bahwa sekira jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD NADHIK mengajak mengambil Sabu milik Sdr. DIDIK, dan setelah sepakat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menjemput saksi MUHAMMAD NADHIK dirumahnya lalu bersama sama pergi menuju alun-alun batang;

- Bahwa sebelum sampai alun-alun Batang, terdakwa berhenti di Indomart Jl. Ahmad Yani Kauman Kec. Batang Kab. Batang terdakwa menghubungi Sdr. DIDIK memberitahukan bahwa sudah sampai di Batang dan Sdr. DIDIK menyuruh untuk mengecek ke Alun-alun apakah ada Mobil Truk yang terparkir didepan Masjid Agung Kab. Batang, lalu terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD NADHIK mengecek Mobil Truk yang terparkir didepan Masjid dan Terdakwa menunggu di Indomart;
- Bahwa saksi MUHAMMAD NADHIK menghubungi terdakwa memberitahukan sudah sampai Alun-alun Batang dan melihat ada Truk yang terparkir didepan Masjid Agung Kab. Batang. Kemudian Sdr. DIDIK mengirim alamat pengambilan Sabu yaitu didalam Tong sampah halaman Masjid Agung Kab. Batang Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD NADHIK untuk mengambil Sabu ditempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr.Didik;
- Bahwa Terdakwa menunggu instruksi selanjutnya dari Sdr Didik jika sudah membawa sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Nadhik Bin Gufron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi MUHAMMAD NADHIK Bin GUFRON ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.25 WIB di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin dengan alamat Jl. Ahmad Yani No.3, Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang Prov. Jawa Tengah karena masalah sabu;

Bahwa awalnya Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD NADHIK Bin GUFRON untuk mengambil sabu, kemudian sesmpainya di Indomaret Jl. Ahmad Yani Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang Prov. Jawa Tengah terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD NADHIK Bin GUFRON mengambil sabu sendiri di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin sedangkan Terdakwa menunggu didepan Indomaret;

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara didik;

Bahwa Terdakwa yang berkomunikasi dengan Didik;

Bahwa sesampainya di Masjid Agung Darul Muttaqin, saksi MUHAMMAD NADHIK Bin GUFRON terlebih dahulu melihat kondisi sekitar, kemudian masuk ke halaman masjid dan mengambil sabu dalam

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Btg



plastik klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih dari dalam tong sampah, lalu setelah mengambil dan berjalan keluar saksi MUHAMMAD NADHIK Bin GUFRON langsung ditangkap oleh polisi;

Bahwa saksi MUHAMMAD NADHIK Bin GUFRON mau diajak mengambil sabu oleh Terdakwa karena dijanjikan mendapatkan upah dari temannya akan dibagi 50:50 (setengah setengah);

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin;

4. Saksi Hari Joko Purnomo keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD AKHSANUDIN ketika petugas melakukan penangkapan, saat itu kemudian saksi meminta untuk menjadi saksi dalam penangkapan tersangka;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kemudian dijelaskan oleh petugas penangkapan diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa dalam penggeledahan terdakwa MUHAMMAD AKHSANUDIN ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Samsung dan juga menunjukan barang bukti yang disita dari saksi M NADHIK yaitu 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.55 WIB di warung nasi goreng Jl. Ahmad Yani Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang Prov. Jawa Tengah Terdakwa ditangkap oleh polisi terkait kepemilikan sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam, nomor simcard 085848338306 dan saksi M. NADHIK Bin GUFRON (Alm) menyita 1 (satu) paket Sabu didalam plastic klip dililit lakban coklat didalam bungkus rokok Marlboro putih dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y17s warna Glitter Purple, No simcard 087864307284;
- Bahwa Sabu yang disita oleh petugas adalah milik Sdr. DIDIK (DPO) saat ini berada didalam lapas pekalongan yang menyuruh terdakwa untuk mengambil dialamat, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhammad Nadhik untuk mengambil Sabu tersebut dan akhirnya tertangkap oleh petugas;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr Didik di lapas pekalongan pada saat menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr Didik dari handphone;
- Bahwa terdakwa mau disuruh oleh Sdr. DIDIK mengambil Sabu karena dijanjikan upah (uang/sabu) namun nominalnya belum tahu kemudian terdakwa mengajak saksi M. NADHIK Bin GUFRON (Alm) mengambil Sabu dialamat tersebut dan terdakwa menjanjikan kepada saksi jika mendapatkan upah dari Sdr. DIDIK akan dibagi 2 dengan saksi M. NADHIK Bin GUFRON (Alm);
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib bersama dengan saksi M. NADHIK Bin GUFRON (Alm) di samping rumah saksi M. NADHIK Bin GUFRON (Alm) dengan alamat Desa Simbang wetan Gg. 10 A Rt. 11 Rw. 04 Kec. Buaran Kab. Pekalongan Prov. Jateng menggunakan Sabu milik berdua hasil membeli patungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab:1609/ NNF/ 2024, tanggal 27 Mei 2024.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu setelah diperiksa Laboratoris dengan berat bersih 4,55271 gram dan sisanya menjadi berat bersih 4,54804 gram;
- Plastic klip dililit lakban warna Coklat dan bungkus rokok Marlboro Putih;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y17S dan SIM Card 087864307284
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung dan SIM Card 085848338306
- 2 Botol plastic/tube.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.25 WIB di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin dengan alamat Jl. Ahmad Yani No. 3, Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang, anggota kepolisian polda Jateng telah mekakukan penangkapan kepada saksi MUHMMAD NADHIK Bin GUFRON (Alm) kemudian setelah dilakukan interogasi kepada saksi MUHMMAD NADHIK Bin GUFRON (Alm), saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD AKHSANUDDIN Bin. NUR KHOLIS yang saat itu sedang menunggu disekitar Indomaret yang tidak jauh dari tempat kejadian;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan sabu dengan berat kristal 4,55271 gram;
- Bahwa pada Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Didik yang menyuruh mengambilnya, kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD NADHIK mengajak mengambil Sabu milik Sdr. DIDIK, dan setelah sepakat kemudian terdakwa menjemput saksi MUHAMMAD NADHIK dirumahnya lalu bersama sama pergi menuju alun-alun batang;
- Bahwa sebelum sampai alun-alun Batang, terdakwa berhenti di Indomart Jl. Ahmad Yani Kauman Kec. Batang Kab. Batang terdakwa menghubungi Sdr. DIDIK memberitahukan bahwa sudah sampai di Batang dan Sdr. DIDIK menyuruh untuk mengecek ke Alun-alun apakah ada Mobil Truk yang terparkir didepan Masjid Agung Kab. Batang, lalu terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD NADHIK mengecek Mobil Truk yang terparkir didepan Masjid dan Terdakwa menunggu di Indomart. Sesampainya di Indomaret Jl. Ahmad Yani Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang Prov. Jawa Tengah terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD NADHIK mengambil sabu sendiri di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin. Sesampainya di Masjid Agung Darul Muttaqin, saksi MUHAMMAD NADHIK terlebih dahulu melihat kondisi sekitar, kemudian masuk ke halaman masjid dan mengambil sabu dalam plastik klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih dari dalam tong sampah, lalu MUHAMMAD NADHIK berjalan keluar dan langsung ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa mau disuruh oleh Sdr Didik untuk mengambil sabu karena dijanjikan upah oleh Sdr Didik;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab:1609/ NNF/ 2024, tanggal 27 Mei 2024, dengan kesimpulan: BB – 3466/ 2024/ NNF berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,55271 gram, dan BB – 3467/ 2024/ NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 23 ml positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal, 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama MUHAMMAD AKHSANUDDIN BIN NUR KHOLIS, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa Terdakwa MUHAMMAD AKHSANUDDIN BIN NUR KHOLIS yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Batang, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa MUHAMMAD AKHSANUDDIN BIN NUR KHOLIS yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Batang, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.25 WIB di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin dengan alamat Jl. Ahmad Yani No. 3, Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang, anggota kepolisian polda Jateng telah melakukan penangkapan kepada saksi MUHAMMAD NADHIK Bin GUFRON (Alm) karena kedapatan membawa sabu dengan berat kristal 4,55271 gram

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 23.55 WIB di sekitar lokasi kejadian, anggota kepolisian polda jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang menyuruh saksi MUHMMAD NADHIK Bin GUFRON (Alm) untuk mengambil sabdu tersebut;

Menimbang, bahwa pada Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Didik yang menyuruh mengambilnya, kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD NADHIK mengajak mengambil Sabu milik Sdr. DIDIK, dan setelah sepakat kemudian terdakwa menjemput saksi MUHAMMAD NADHIK dirumahnya lalu bersama sama pergi menuju alun-alun batang

Menimbang, bahwa sebelum sampai alun-alun Batang, terdakwa berhenti di Indomart Jl. Ahmad Yani Kauman Kec. Batang Kab. Batang terdakwa menghubungi Sdr. DIDIK memberitahukan bahwa sudah sampai di Batang dan Sdr. DIDIK menyuruh untuk mengecek ke Alun-alun apakah ada Mobil Truk yang terparkir didepan Masjid Agung Kab. Batang, lalu terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD NADHIK mengecek Mobil Truk yang terparkir didepan Masjid dan Terdakwa menunggu di Indomart. Sesampainya di Indomaret Jl. Ahmad Yani Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang Prov. Jawa Tengah terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD NADHIK mengambil sabu sendiri di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin. Sesampainya di Masjid Agung Darul Muttaqin, saksi MUHAMMAD NADHIK terlebih dahulu melihat kondisi sekitar, kemudian masuk ke halaman masjid dan mengambil sabu dalam plastik klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih dari dalam tong sampah, lalu MUHAMMAD NADHIK berjalan keluar dan langsung ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab:1609/ NNF/ 2024, tanggal 27 Mei 2024, dengan kesimpulan: BB – 3466/ 2024/ NNF berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,55271 gram, dan BB – 3467/ 2024/ NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 23 ml positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga 1 (satu) paket sabu dikategorikan sebagai narkotika golongan I (satu) yang bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terdakwa mau disuruh oleh Sdr Didik untuk mengambil sabu karena dijanjikan upah oleh Sdr Didik;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I karena Terdakwa langsung ditangkap oleh polisi setelah saksi MUHAMMAD NADHIK ditangkap pada saat mengambil sabu dalam plastik klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih dari dalam tong sampah. Kemudian Terdakwa hanya diperintah dengan imbalan upah oleh Sdr Didik, dan Terdakwa masih menunggu instruksi dari Didik mengenai langkah selanjutnya setelah menerima paket sabu dari Didik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsider, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, oleh karena unsur “setiap orang” telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primer dan unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “setiap orang” yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer tersebut;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.25 WIB di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin dengan alamat Jl. Ahmad Yani No. 3, Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang, anggota kepolisian polda Jateng telah melakukan penangkapan kepada saksi MUHAMMAD NADHIK Bin GUFRON (Alm) karena kedapatan membawa sabu dengan berat kristal 4,55271 gram kemudian sekira pukul 23.55 WIB di sekitar lokasi kejadian, anggota kepolisian polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang menyuruh saksi MUHAMMAD NADHIK Bin GUFRON (Alm) untuk mengambil sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Didik yang menyuruh mengambilnya, kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD NADHIK mengajak mengambil Sabu milik Sdr. DIDIK, dan setelah sepakat kemudian terdakwa menjemput saksi MUHAMMAD NADHIK dirumahnya lalu bersama sama pergi menuju alun-alun batang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai alun-alun Batang, terdakwa berhenti di Indomart Jl. Ahmad Yani Kauman Kec. Batang Kab. Batang terdakwa menghubungi Sdr. DIDIK memberitahukan bahwa sudah sampai di Batang dan Sdr. DIDIK menyuruh untuk mengecek ke Alun-alun apakah ada Mobil Truk yang terparkir didepan Masjid Agung Kab. Batang, lalu terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD NADHIK mengecek Mobil Truk yang terparkir didepan Masjid dan Terdakwa menunggu di Indomart. Sesampainya di Indomart Jl. Ahmad Yani Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang Prov. Jawa Tengah terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD NADHIK mengambil sabu sendiri di halaman Masjid Agung Darul Muttaqin. Sesampainya di Masjid Agung Darul Muttaqin, saksi MUHAMMAD NADHIK terlebih dahulu melihat kondisi sekitar, kemudian masuk ke halaman masjid dan mengambil sabu dalam plastik klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih dari dalam tong sampah, lalu MUHAMMAD NADHIK berjalan keluar dan langsung ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab:1609/ NNF/ 2024, tanggal 27 Mei 2024, dengan kesimpulan: BB – 3466/ 2024/ NNF berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,55271 gram, dan BB – 3467/ 2024/ NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 23 ml positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga 1 (satu) paket sabu dikategorikan sebagai narkotika golongan I (satu) yang bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terdakwa mau disuruh oleh Sdr Didik untuk mengambil sabu karena dijanjikan upah oleh Sdr Didik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bermaksud untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menyuruh saksi MUHAMMAD NADHIK untuk mengambil 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,55271 gram dari dalam tong sampah, sehingga 1 (satu) paket sabu yang awalnya berada di dalam tong sampah, berpindah ke tangan ke saksi MUHAMMAD NADHIK yang penguasaanya secara langsung berada pada saksi MUHAMMAD NADHIK selama beberapa saat;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penguasaan sabu tersebut dapat berpindah tempat dari tong sampah ke saksi MUHAMMAD NADHIK karena peran Terdakwa yang menyuruh saksi MUHAMMAD NADHIK dengan menjanjikan suatu imbalan, sehingga secara tidak langsung Terdakwa ikut menguasai sabu tersebut karena saksi MUHAMMAD NADHIK mengambil sabu tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah memiliki dan menguasai 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dililit lakban warna Coklat didalam bungkus rokok Marlboro Putih berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,55271 gram tanpa izin, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat dilakukan karena Terdakwa bekerja sama dengan saksi M. NADHIK Bin GUFRON (alm) dengan peran/tugas masing-masing;

Menimbang bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan sdr Didik melalui handphone untuk mendapatkan informasi dimana narkotika jenis sabu diletakkan, sedangkan Saksi M. NADHIK Bin GUFRON (alm) bertugas mengambil narkotika jenis sabu di tong sampah

Menimbang bahwa disamping itu Terdakwa berani melakukan perbuatan tersebut karena dijanjikan upah oleh Sdr Didik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur penjatuhan pidana secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkotika yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu setelah diperiksa Laboratoris dengan berat bersih 4,55271 gram dan sisanya menjadi berat bersih 4,54804 gram, Plastic klip dililit lakban warna Coklat dan bungkus rokok Marlboro Putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y17S dan SIM Card 087864307284, 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung dan SIM Card 0838483338306 dan 2 Botol plastic/tube. Oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan mempunyai potensi untuk disalahgunakan dan merupakan barang berbahaya, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 46 ayat (1) KUHP, barang bukti tersebut harus dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AKHSANUDDIN BIN NUR KHOLIS tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AKHSANUDDIN BIN NUR KHOLIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu setelah diperiksa Laboratoris dengan berat bersih 4,55271 gram dan sisanya menjadi berat bersih 4,54804 gram;
 - Plastic klip dililit lakban warna Coklat dan bungkus rokok Marlboro Putih;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y17S dan SIM Card 087864307284
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung dan SIM Card 0838483338306
 - 2 Botol plastic/tube.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh kami, Yosedo Pratama, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Ryzza Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Asnawi, S.Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Yosedo Pratama, S.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Asnawi, S.Pd., S.H.